



PELAKSANAAN KEWARISAN ANAK ANGKAT DI DESA SESELA LOMBOK BARAT

THE IMPLEMENTATION OF ADOPTION OF FOSTER CHILDREN IN SESELA VILLAGE, WEST LOMBOK

Fatahullah

Universitas Mataram

Email : fatahullah@unram.ac.id

Supardan Mansyur

Universitas Mataram

Email : supardanmansyur@unram.ac.id

Musakir Salat

Universitas Mataram

Email : musakirsalat@unram.ac.id

Haeratun

Universitas Mataram

Email : haeratun@unram.ac.id

Muh. Alfian Fallahiyan

Universitas Mataram

Email : malfianfallahiyan@unram.ac.id

Abstrak

Anak angkat merupakan anak yang dimasukkan dalam struktur keluarga dan menjadi bagian yang sama dan memiliki hak dan kewajiban yang seimbang dalam suatu keluarga. System hukum anak angkat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh hukum adat dan hukum agama yang dianut oleh Masyarakat. Hak kewarisan anak angkatpun di pengaruhi oleh system hukum tersebut. Pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, walaupun tidak mengatur secara khusus tentang status dan kedudukan anak angkat, akan tetapi anak angkat dapat memperoleh warisan melalui wasiat. Sehingga potensi anak angkat untuk mendapatkan warisan yang sama dengan ahli waris yang lain dalam struktur keluarga. Berbeda halnya dengan hukum agama (Islam) yang membolehkan adopsi dengan syarat tidak menjadikannya sebagai atau sama dengan anak kandung. Sehingga anak angkat dalam hukum kewarisan Islam tidak dapat menjadi ahli waris, akan tetapi masih dapat memperoleh harta peninggalan melalui hibah, wasiat ataupun wasiat wajibah. Sedangkan dalam hukum adat, kedudukan dan hak waris anak angkat sangat tergantung pada hukum adat yang berlaku pada Masyarakat setempat. Pada Masyarakat adat di Desa Sesela Lombok Barat anak angkat disebut dengan anak “*akon*” yang kedudukannya sama dengan anak kandung, sehingga memiliki hak keperdataan yang sama kecuali dari harta “*doe tengaq*”. Pembagian warisan pada Masyarakat Desa Sesela juga dipengaruhi oleh hukum Islam sehingga ada ungkapan untuk bagian laki-laki dengan “*sepelembah*” dan bagian Perempuan dengan “*sepersonan*”.

Kata Kunci: *Anak angkat, warisan, Sesela*

Abstract

An adopted child is a child who is included in the family structure and becomes an equal part and has equal rights and obligations in a family. The legal system of adopted children in Indonesia is strongly influenced by customary law and religious law adopted by the community. The inheritance rights of adopted children are also influenced by the legal system. In the Code Civil, although it does not specifically regulate the status and position of adopted children, adopted children can obtain inheritance by testament. So that the potential for adopted children to get the same inheritance as other heirs in the family structure. Unlike the case with religious law (Islam) which allows adoption on the condition that it does not make it as or equal to biological children. So that adopted children in Islamic inheritance law cannot become heirs, but can still obtain inheritance through gift, testament or mandatory testament. Whereas in customary law, the position and inheritance rights of adopted children are very dependent on the customary law that applies in the local community. In the traditional community in Sesela Village, Lombok Barat, adopted children are called "akon" children whose position is the same as biological children, so they have the same civil rights except from the "doe tengaq" property. The division of inheritance in the Sesela Village Community is also influenced by Islamic law so that there is an expression for the male part with "sepelembah" and the female part with "sepersonan".

Keywords: *Adopted child, inheritance, Sesela*

PENDAHULUAN

Globalisasi telah mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat, salah satu pergeseran paradigma masyarakat adalah berkaitan dengan persoalan warisan. Sekarang ini terjadi kecenderungan masyarakat saling gugat berkaitan dengan harta warisan. di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dari tahun 2012 sampai dengan 2016 selalu terjadi peningkatan kasus gugatan warisan yakni: pada tahun 2012 ada 19 kasus; tahun 2013 ada 20 kasus; tahun 2014 ada 30 kasus; tahun 2015 ada 46 kasus; dan tahun 2016 ada 36 kasus. Apabila ditambah lagi dengan waris yang sifatnya volunteer maka akan semakin banyak lagi. misalnya kasus penetapan ahli waris tahun 2012 ada 127 kasus; tahun 2013 ada 130 kasus; tahun 2014 ada 140 kasus; tahun 2015 ada 147 kasus; dan tahun 2016 ada 186 kasus¹. Seirama dengan kasus di PA Jakarta Selatan tersebut, data juga menunjukkan terjadi peningkatan kasus saling gugat warisan di PA Selong Lombok Timur NTB. Tahun 2012 berjumlah 80 perkara, tahun 2013 berjumlah 86 perkara, tahun 2014 berjumlah 94 perkara, tahun 2015 berjumlah 80 perkara, tahun 2016 berjumlah 69 perkara, tahun 2017 berjumlah 57 perkara dan tahun 2018 berjumlah 70 perkara².

Jenis dan Jumlah Perkara di Lembaga Peradilan Agama selama tahun 2011

Jenis perkara	Jumlah	Prosentase
Sengketa perkawinan	504	75 %
Waris	134	20 %
Hibah	12	1,79 %
Jinayat	8	1,19 %
Bantahan/perlawanan	7	1,04 %
Wakaf	2	0,30 %
Itsbat nikah	2	0,30 %
Ekonomi Syariah	1	0,15 %

¹ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22Harta+warisan%22&courtos=44&page=498>

² <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/banyaknya-gugatan-waris-di-pa-selong-19-3>

Peningkatan kasus kewarisan dari tahun ketahun dapat dimaknai terjadinya apa yang dinamakan dengan *global governance* yaitu kecenderungan globalisasi yang telah mendorong terintegrasinya kehidupan masyarakat domestik/lokal ke dalam komunitas global di berbagai bidang³. Disamping itu data-data diatas menunjukkan bahwa gugatan atas sesuatu yang bukan milik pribadi masing-masing bukanlah sesuatu yang tabu lagi untuk dilakukan. Artinya nilai kekeluargaan dan rasa malu (moralitas) pada lingkungan social sudah mulai menghilang ditengah-tengah masyarakat. Padahal moralitas menjadi sangat penting karena nilai moral merupakan norma yang menentukan apakah perilaku kita baik atau buruk dari sudut etis. Karena itu norma moral adalah norma tertinggi, yang tidak bisa ditaklukkan pada norma lain⁴. Ukuran moralitas suatu perbuatan, baik atau buruk, ditentukan oleh dua faktor, yakni ukuran subyektif dan ukuran umum atau obyektif berlandaskan kepada norma-norma tertentu. Hati nurani seseorang secara subyektif memberitahukan kepada dirinya mana yang baik dan mana yang buruk⁵.

Persoalan warisan itu sebenarnya bukan hanya persoalan hak para ahli waris yang harus ditunaikan. Akan tetapi yang lebih penting adalah pemenuhan kewajiban para ahli waris terhadap harta peninggalan pewaris. Karena tidak tertutup kemungkinan pewaris meninggalkan utang, janji ataupun wasiat. Salah seorang yang berhak untuk menerima wasiat dari pewaris adalah anak angkat yang diangkat melalui proses hukum. Disamping itu menurut ketentuan pasal 209 ayat (2) KHI bahwa anak angkat yang tidak diberikan wasiat maka akan tetap mendapatkan bagian secara otomatis melalui wasiat wajibah. Sehingga hal inilah yang harus ditunaikan terlebih dahulu daripada pemenuhan hak waris ahli warisnya.

PEMBAHASAN

Anak Angkat Dalam System Hukum Keluarga di Indonesia

Anak merupakan salah satu individu yang juga memiliki hak-hak dan hak tersebut wajib untuk dilindungi oleh negara, masyarakat dan keluarganya. Perlindungan atas hak-hak anak (termasuk didalamnya anak angkat) telah termuat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada tahun 1989 tentang hak-hak anak. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Pada Pasal 3 ayat (1) konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa 1989 tentang hak-hak anak juga disebutkan bahwa : “Dalam semua tindakan legislatif, kepentingan mengenai anak, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial negara atau swasta, pengadilan hukum, penguasa administratif atau badan, kepentingan terbaik anak harus merupakan pertimbangan utama”.

Konstitusi Indonesia telah menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Akan tetapi sampai saat ini Indonesia belum memiliki satu system hukum yang bersifat nasional. System hukum Indonesia diwarnai juga oleh hukum adat dan hukum Agama, termasuk pengaturan anak angkat diwarnai oleh kedua system hukum tersebut. Anak angkat dalam pasal 1 angka 9 UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak bahwa Anak Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab

3 Yuniarto, P. R. (2016). Masalah globalisasi di Indonesia: Antara kepentingan, kebijakan, dan tantangan. *Jurnal Kajian Wilayah*, 5(1), 67-95.

4 K. Bertens, 2011, *Etika*, Cet. kesebelas, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 159

5 Luthan, Salman. "Dialektika Hukum dan Moral dalam Perspektif Filsafat Hukum." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 19.4 (2012): 506-523.

atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Dari pengertian tersebut maka ada beberapa unsur-unsur untuk disebut sebagai anak angkat:

- a. Anak yang masih belum usia dewasa;
- b. Hak-hak anak dialihkan dari keluarga asli kepada keluarga baru
- c. Pengalihan tersebut atas putusan atau penetapan pengadilan.

Dengan demikian, untuk sahnya anak angkat, maka harus melalui keputusan negara yang dikonkritkan melalui putusan atau penetapan pengadilan. Sedangkan yang terjadi di masyarakat, tidak sedikit juga pengalihan hak anak kepada orang tua baru tidak melalui putusan atau penetapan pengadilan. Pengalihan hak tersebut tanpa melalui negara oleh UU mengenalnya dengan anak asuh. Pasal 1 angka 10 menyatakan anak asuh adalah Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena Orang Tuanya atau salah satu Orang Tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang Anak secara wajar.

System pengangkatan anak tidak dapat dilepaskan dari adat dan kebiasaan dalam Masyarakat. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 39 ayat (1) UU 35 Tahun 2014 yang menyatakan: "Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan". Dengan demikian peran hukum adat dan hukum agama akan sangat mempengaruhi pelaksanaan pengangkatan anak di Indonesia. Hukum adat (termasuk bagi Masyarakat yang kuat hukum agamanya) menjadi fondasi dasar dalam mengangkat anak. Misalnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 bahwa salah satu syarat orang tua angkat adalah harus beragama yang sama dengan calon anak angkatnya. Peran hukum adat dan hukum agama dalam pengangkatan anak ini adalah sesuatu yang wajar. Hal ini disebabkan dalam hukum adat anak angkat akan dianggap sebagai anak sendiri/kandung, sehingga akan memiliki hak yang sama baik yang bersifat keperdataan maupun yang terkait dengan waris-mewarisnya.⁶

Adopsi anak/mengangkat anak orang lain sebagai anak merupakan suatu yang umum dan dilakukan oleh banyak Masyarakat dalam setiap generasi. Hal ini juga tidak terkecuali pada Masyarakat Islam Arab. Menurut bahasa Arab adopsi disebut istilah "*Tabanni*",⁷ sementara konsep Belanda yang dimuat dalam *Staatsblad* 1917-129 dikenal dengan istilah adopsi, yang berasal dari kata *adoptie*, serta *adoption* dalam bahasa Inggris. sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI) disebutkan, bahwa adopsi adalah "Pengambilan (pengangkatan) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri."⁸

Syech Mahmud Syaltut, mengemukakan ada dua pengertian anak angkat dalam Islam yang berbeda, yaitu:⁹

- a. At-Tabanni adalah seseorang yang mengangkat anak, yang diketahui bahwa anak itu termasuk anak orang lain, kemudian ia memperlakukan anak tersebut sama dengan anak kandungnya, baik dari kasih sayang maupun nafkah (biaya hidup), tanpa ia memandang perbedaan. Meskipun demikianlah agama Islam tidak menganggap sebagai anak kandung, karena itu ia tidak dapat disamakan statusnya dengan anak kandung.
- b. Bentuk pengangkatan anak yang kedua, Mahmud Syaltut mengemukakan bahwa *At-Tabanni* adalah seseorang yang tidak memiliki anak, kemudian menjadikan seseorang

6 Aminah, A. (2018). PERBANDINGAN PENGANGKATAN ANAK DALAM SISTIM HUKUM PERDAA TA YANG BERLAKU DI INDONESIA. *Diponegoro Private Law Review*, 3(1).

7 Rais, M. (2016). Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, *Hukum Adat Dan Hukum Perdata*. DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum, 14(2), 183-200.

8 DEPDIKBUD, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 7

9 Ahmad Kamil, dan M. Fauzan, 2010, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 96

anak orang lain sebagai anaknya, padahal mengetahui bahwa anak itu bukan anak kandungnya, lalu menjadikan sebagai anak sah.

Dengan demikian maka, Agama Islam tidak melarang pengangkatan anak, asalkan pengangkatan anak untuk tujuan pemeliharaan, pendidikan dan pembiayaan kehidupan si anak.¹⁰

Hak Kewarisan Anak Angkat Dalam Sistem Hukum di Indonesia

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda memberlakukan dua aturan yang mengatur masalah adopsi yakni pada *Staatblaad* 1917 Nomor 129 yang berlaku bagi golongan Masyarakat Tionghoa dan *Staatblaad* 1927 No. 129. Menurut pasal 14 *Staatblaad* 1917 Nomor 129, pengangkatan anak memberi akibat bahwa status anak yang bersangkutan berubah menjadi seperti seorang anak sah. Hubungan keperdataan dengan orang tua kandungnya menjadi putus sama sekali. Sebagai akibat hukum pengangkatan anak yang diatur dalam *Staatblaad* 1927 No. 129, pada pasal 11 mengatur anak angkat secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat. Sedangkan Pasal 12 ayat (1) mengatur anak angkat dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat. selanjutnya, anak angkat menjadi ahli waris orang tua angkat; karena pengangkatan anak, terputus segala hubungan perdata yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran (antara anak dengan orang tua kandung¹¹. Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) tidak mengenal masalah adopsi, yang diatur dalam KUHPperdata adalah anak luar kawin yakni dalam buku I bab XII bagian ke III pasal 280 sampai dengan 290. Ketentuan ini dapat dikatakan tidak ada hubungannya dengan adopsi karena KUHPperdata tidak mengenal adopsi. Oleh karena KUHPperdata tidak mengatur secara khusus, maka hak waris anak adopsipun tidak diatur didalamnya. Akan tetapi berdasarkan Pasal 875 KUHPperdata, seseorang berhak membuat wasiat atau testamen berisi pernyataan tentang apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal dunia, termasuk kehendaknya mengenai harta. Dengan demikian, orang tua angkat dapat membuat wasiat yang memberikan bagian harta kepada anak angkat dengan tetap memperhatikan *legitime portie* ahli waris.

a. Hak Kewarisan Anak Angkat Dalam Hukum Adat

Dilihat dari aspek akibat hukum pengangkatan anak menurut sebagian walayah hukum adat, memiliki segi persamaan dengan hukum adopsi yang dikenal dalam hukum Barat, yaitu masuknya anak angkat ke dalam keluarga orang tua yang mengangkatnya dan terputusnya hubungan keluarga dengan keluarga atau orang tua kandung anak angkat. Sedangkan dilihat dari motivasi pengangkatan anak, berbeda dengan motivasi pengangkatan anak yang terdapat dalam Undang-Undang perlindungan anak UU No. 23 tahun 2002 yang menekankan bahwa perbuatan hukum pengangkatan anak harus didorong oleh motivasi semata-mata untuk kepentingan yang terbaik untuk anak yang diangkat. Dalam hukum adat lebih ditekankan pada kekhawatiran (calon orang tua angkat) akan kepunahan, maka calon orang tua angkat mengambil anak dari lingkungan kekerabataannya yang dilakukan secara kekerabatan, maka anak yang diangkat itu kemudian menduduki seluruh kedudukan anak kandung ibu dan bapak yang mengangkatnya dan ia terlepas dari golongan sanak saudaranya semula. Dalam hukum waris adat, anak angkat menerima hak-hak dan kewajiban sebagai ahli waris layaknya anak kandung baik materiil maupun immaterial.¹² Pada Masyarakat adat Bali adopsi harus dilakukan dengan memperhatikan aspek materiil maupun formilnya,

10 *Ibid.*, hlm. 121

11 Budiarto, 1991, *Pengangkatan Anak ditinjau dari segi hukum*, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm. 21- 22

12 Ahmad Kamil dan M. Fauzan, op.cit., hlm. 32

sehingga berdampak pada hubungan perdata antara anak dan orang tua angkatnya.¹³ Pada Masyarakat Jawa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan anak dengan orang tua kandungnya. Jadi dua hubungan hukum tersebut sama-sama tetap berjalan seiring lengkap dengan adanya hak dan kewajiban masing-masing secara timbal balik. Hak dan kewajiban hukum secara timbal balik anak seorang anak dengan orang tuanya disebut hak alimentasi.¹⁴

Menurut Rehngena Purba bahwa, yurisprudensi semula berpandangan bahwa terjadinya pengangkatan anak bergantung pada proses formalitas adat pengangkatan anak. Hal ini dapat diketahui dari Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 210/K/Sip/1973 bahwa untuk mengetahui keabsahan seorang anak angkat tergantung kepada upacara adat tanpa menilai secara objektif keberadaan anak dalam kehidupan keluarga orang tua angkat. Syarat keabsahan anak angkat yang demikian semakin jelas terlihat dari Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 912 K/Sip/1975 yang menyatakan bahwa tanpa upacara adat tidak sah pengangkatan anak meskipun sejak kecil dipelihara serta dikawinkan orang yang bersangkutan. Seiring dengan perkembangan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, pandangan ini kemudian mengalami pergeseran dengan menciutnya pandangan lama dan tumbuhnya pandangan baru bahwa untuk mengetahui seseorang adalah anak angkat atau bukan, tidak semata-mata tergantung pada formalitas pengangkatan anak, tetapi dilihat dari kenyataan yang ada, yaitu ia sejak bayi diurus dan dipelihara, dikhitankan, disekolahkan, dan dikawinkan oleh orang tua angkatnya, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 53 K/Pdt/1995 tanggal 18 Maret 1996.¹⁵

b. Hak Kewarisan Anak Angkat dalam Hukum Islam

Hukum Islam mengatur dengan tegas dan berbeda dengan hukum adat persoalan adopsi. Walaupun hukum Islam juga membolehkan adopsi dan dikategorikan sebagai suatu suatu perbuatan yang baik dan dianjurkan untuk dilakukan. Walaupun demikian hukum Islam membuat pedoman-pedoman terhadap pengangkatan anak yakni *pertama*, anak angkat tidak dapat menggunakan nama ayah angkatnya, seperti dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah al-Ahzab ayat (4) dan (5). *kedua*, antara ayah angkat dengan anak angkat, ibu angkat dan saudara angkat tidak mempunyai hubungan darah. Mereka dapat tinggal serumah, tetapi harus menjaga ketentuan *mahram*, dalam hukum Islam, antara lain tidak dibolehkan melihat aurat, berkhawat, ayah atau saudara angkat tidak menjadi wali perkawinan untuk anak angkat perempuan, dan lain-lain. *ketiga*, sebagai akibat dari tidak adanya hubungan darah antara anak dan orang tua angkat, maka mereka tidak saling mewarisi.

Bagi Masyarakat muslim di Indonesia selain sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Ahzab ayat (4-5) diatas, juga berlandaskan pada Kompilasi Hukum Islam. Adapun Kompilasi Hukum Islam mengatur anak angkat dari Pasal 98, 99, 100, 101, 106, 107 huruf h dan 209. Disamping itu juga melalui Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang pengangkatan anak pada Maret 1984 atau Jumadil Akhir 1405 Hijriah. Dalam fatwa tersebut MUI membolehkan mengangkat anak orang lain akan tetapi melarang dengan tegas mengangkat anak dengan pengertian putus hubungan dengan orang tua kandungnya serta berisi bagaimana mengangkat anak tanpa putus hubungan nasab, dilakukan atas rasa tanggung jawab sosial untuk memelihara.

13 Ghifari, A. A., & Yusa, I. G. (2020). Pengaturan Pengangkatan Anak (Adopsi) Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Kertha Negara (Journal Ilmu Hukum)*, 8(2), 1-13.

14 Aminah, A. (2018). PERBANDINGAN PENGANGKATAN ANAK DALAM SISTEM HUKUM PERDATA YANG BERLAKU DI INDONESIA. *Diponegoro Private Law Review*, 3(1).

15 Al Fahmi, M., Thaib, H., Purba, H., & Sembiring, R. (2017). Warisan anak angkat menurut hukum adat dan kompilasi hukum Islam. *USU Law Journal*, 5(1), 164962.

Secara kewarisan hukum mengatur syarat terjadinya pewarisan adalah harus adanya hubungan perkawinan atau hubungan nasab/darah antara pewaris dan ahli waris. Dengan demikian anak angkat tidak memenuhi syarat-syarat tersebut. Akan tetapi bukan berarti anak angkat tidak dapat memperoleh sama sekali dari harta orang tua angkatnya. Hukum Islam masih memungkinkan anak angkat mendapatkan harta melalui hibah, wasiat atau wasiat wajibah. Khusus pada 209 KHI menagatur bagaimana anak angkat atau orang tua angkat dapat memperoleh harta peninggalan melalui wasiat wajibah yang tidak boleh lebih dari 1/3 dari harta warisan.

c. Model Kewarisan Anak Angkat di Masyarakat Desa Sesela

Mengangkat anak merupakan salah satu tradisi yang masih banyak dipraktikkan oleh Masyarakat adat Sasak yang tinggal dipulau Lombok Nusa Tenggara Barat. Mengangkat anak pada masyarakat Sasak umumnya dilakukan terhadap anak yang berasal dari kalangan keluarga atau kerabat dekat dan/atau dapat juga yang berasal dari luar hubungan kekerabatan. Alasan mengangkat anak lebih ditujukan untuk mendapatkan keturunan bagi mereka yang belum mempunyai anak selain itu juga karena ada rasa kemanusiaan dan untuk kesejahteraan anak. Dalam Bahasa Sasak anak angkat disebut dengan anak *akon*¹⁶. Pengangkatan anak dilakukan dengan tradisi upacara adat yang disebut dengan *begawe* atau *roah*. Pencarian keturunan termasuk dengan mengangkat anak dianggap sebagai perbuatan yang “*essensial*” serta mutlak bagi suatu *clan* (suku) atau kerabat yang menginginkan dirinya tidak punah dan yang menghendaki supaya ada generasi penerusnya.¹⁷ System pewarisan pada Masyarakat sangat tergantung pada system kekerabatan yang dianut oleh Masyarakat yang bersangkutan. Pada Masyarakat Sasak (Lombok) system kekerabatannya adalah parental atau bilateral¹⁸, yakni system kekerabatan yang menarik garis keturunan dari kedua belah pihak yakni pihak bapak dan pihak ibu. Sehingga pewarisan dapat dilakukan dari dua garis keturunan tersebut dan keturunan laki-laki dan Perempuan memiliki hak waris yang sama.

Dalam hukum adat Sasak anak angkat kedudukannya sama dengan anak kandung, sebagai pelanjut keturunan dan pewaris dalam harta kekayaan.¹⁹ Bahwa anak angkat berhak mewarisi harta orang tua angkatnya, yang dalam hal ini semua harta pewaris termasuk harta pusaka (harta pusaka yang dimaksud dalam hal ini adalah tanah pusaka, keris, cincin), kecuali yang tidak dapat diwarisi oleh anak angkat adalah harta orang tua angkatnya apabila harta tersebut merupakan “*harta doe tengaq*”²⁰ karena didalam harta tersebut masih terdapat hak-hak para saudara pewaris/orang tua angkat. Selain itu anak angkat juga berhak mewarisi harta orang tua kandungnya, karena pengangkatan anak pada masyarakat adat sasak merupakan pengangkatan anak yang tidak memutuskan hubungan kekeluargaan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya.

Masyarakat Desa Sesela Kabupaten Lombok Barat sebagai bagian dari Masyarakat adat Sasak juga menerapkan system pengangkatan anak dengan menjadikan anak angkat memiliki kedudukan dan hak yang sama seperti anak kandung. Sehingga hak-

16 EFENDI, M. J. (2018). *AKIBAT HUKUM PEMELIHARAAN ANAK AKON DALAM PEMBAGIAN WARIS PERSFEKTIF HUKUM ADAT SASAK (Studi Kabupaten Lombok Timur)* (Doctoral dissertation, Universitas Mataram).

17 Soerojo Wignjodipoero, 1994, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Haji Masagung, Jakarta, hlm. 109

18 Poespasari, E. D., & SH, M. (2018). *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*. Kencana.

19 Anwar, H. (2016). *Hak Mewaris Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Waris Adat Sasak (Studi Di Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat)* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).

20 *Harta Doe Tengaq* adalah harta yang belum di bagi oleh pewaris dengan para ahli warisnya (saudara-saudara pewaris) karna harta ini merupakan harta yang di peroleh dari orang tua pewaris atau dengan kata lain pewaris merupakan anak tertua sedangkan para ahli waris lainnya merupakan ahli waris yang masih di bawah umur, sehingga pewaris diamanatkan untuk menjaga warisan tersebut dalam jangka waktu penerima ahli warisnya sudah dewasa dan mampu untuk menjaga dan membawa warisan tersebut sehingga di pergunakan sebagai mana mestinya.

hak keperdataan seperti biaya kebutuhan sehari-hari, biaya sekolah dan kebutuhan hidup lainnya beralih dari orang tua kandung kepada orang tua angkatnya. Termasuk model hak warisnya anak angkat mendapatkan bagian warisan dari dua jalur yakni jalur orang tua kandung dan jalur orang tua angkatnya.

Sebagai Masyarakat yang beragama Islam, maka pengaruh hukum kewarisan Islam juga sangat terasa dalam pembagian warisan pada Masyarakat di desa Sesela Lombok Barat. Hal ini dapat terlihat dalam pembagian warisan bagi anak laki-laki dan anak Perempuan, dimana ada ungkapan dalam Masyarakat Sasak bahwa bagian anak laki-laki diungkapkan dengan “*sepelembah*” yang diartikan sebagai dua pikulan yang diletakkandiatasbahu. Sedangkan bagian Perempuan diungkapkan dengan “*sepersonan*” artinya barang yang dijunjung diatas kepala Perempuan. Ungkapan-ungkapan tersebut merupakan manifestasi adat atas ketentuan dalam agama Islam yang membagi warisan anak laki-laki dan Perempuan dengan bagian 2 berbanding 1 sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat (11).

Proses pelaksanaan pemberian warisan tersebut dilakukan sewaktu pewaris masih hidup²¹ dan disaksikan oleh beberapa orang saksi, antara lain: 1. Dua orang dari pihak keluarga pewaris; 2. *Pemekel* (kepala dusun); dan 3. Seorang atau lebih pemuka agama. System pembagian warisan yang memadukan nilai-nilai agama dan nilai adat kebiasaan merupakan suatu ciri yang sangat khas dalam Masyarakat adat Sasak. Menurut Soerojo Wignjodipoero sifat khas tersebut mencerminkan cara berpikir dan semangat jiwa yang bersifat tradisional yang didasarkan atas pikiran komunal atau kolektif, kebersamaan dan konkrit dari bangsa Indonesia²². Ciri lain yang memadukan system agama dan kebiasaan adalah penerusan harta yang juga dilakukan melalui wasiat atau hibah²³ atau menurut Soepomo hibah wasiat²⁴

SIMPULAN

Pada Masyarakat yang plural system hukumnya seperti Indonesia, hak kewarisan anak angkatpun di pengaruhi oleh system hukum tersebut. Pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, walaupun tidak mengatur secara khusus tentang status dan kedudukan anak angkat, akan tetapi dalam hukum kewarisannya mengenal warisan melalui wasiat atau testament. Sehingga potensi anak angkat untuk mendapatkan warisan yang sama dengan ahli waris yang lain dalam struktur keluarga. Berbeda halnya dengan hukum agama (Islam) yang membolehkan adopsi dengan syarat tidak manjadikannya sebagai atau sama dengan anak kandung. Sehingga anak angkat dalam hukum kewarisan Islam tidak dapat menjadi ahli waris, akan tetapi masih dapat memperoleh harta peninggalan melalui hibah, wasiat ataupun wasiat wajibah. Sedangkan dalam hukum adat, kedudukan dan hak waris anak angkat sangat tergantung pada hukum adat yang berlaku pada Masyarakat setempat. Pada Masyarakat adat di Desa Sesela Lombok Barat anak angkat disebut dengan anak “*akon*” yang kedudukannya sama dengan anak kandung, sehingga memiliki hak keperdataan yang sama kecuali dari “*harta doe tengaq*”. Pembagian warisan pada Masyarakat Desa Sesela juga dipengaruhi oleh hukum Islam sehingga ada ungkapan untuk bagian laki-laki dengan “*sepelembah*” dan bagian Perempuan dengan “*sepersonan*”.

21 Hal seperti ini merupakan ciri khas dari system kewarisan adat yang pewarisan dilakukan melalui penerusan harta kekayaan kepada anak keturunan, termasuk kepada anak angkat.

22 Soerojo Wignjodipoero, Op.cit. hlm. 163

23 Haniru, R. (2014). Hukum Waris Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat. Al-Hukama': The Indonesian Journal Of Islamic Family Law, 4(2), 456-474.

24 Poespasari, E. D., & SH, M. (2016). Perkembangan hukum waris adat di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Kamil, dan M. Fauzan, (2010), *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta
- Budiarto, (1991), *Pengangkatan Anak ditinjau dari segi hukum*, Akademika Pressindo, Jakarta
- DEPDIKBUD, (2008), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- K. Bertens, (2011), *Etika*, Cet. kesebelas, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Soerojo Wignjodipoero, (1994), *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Haji Masagung, Jakarta
- Yuniarto, P. R. (2016). Masalah globalisasi di Indonesia: Antara kepentingan, kebijakan, dan tantangan. *Jurnal Kajian Wilayah*, 5(1), 67-95.
- Luthan, Salman. "Dialektika Hukum dan Moral dalam Perspektif Filsafat Hukum." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 19.4 (2012): 506-523.
- Aminah, A. (2018). PERBANDINGAN PENGANGKATAN ANAK DALAM SISTIM HUKUM PERDATA YANG BERLAKU DI INDONESIA. *Diponegoro Private Law Review*, 3(1).
- Rais, M. (2016). Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 14(2), 183-200.
- Ghifari, A. A., & Yusa, I. G. (2020). Pengaturan Pengangkatan Anak (Adopsi) Berdasarkan Peraturan Perundangan-Undangan Di Indonesia. *Kertha Negara (Journal Ilmu Hukum)*, 8(2), 1-13.
- Al Fahmi, M., Thaib, H., Purba, H., & Sembiring, R. (2017). Warisan anak angkat menurut hukum adat dan kompilasi hukum Islam. *USU Law Journal*, 5(1), 164962.
- EFENDI, M. J. (2018). AKIBAT HUKUM PEMELIHARAAN ANAK AKON DALAM PEMBAGIAN WARIS PERSFEKTIF HUKUM ADAT SASAK (Studi Kabupaten Lombok Timur) (Doctoral dissertation, Universitas Mataram).
- Poespasari, E. D., & SH, M. (2018). *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*. Kencana.
- Anwar, H. (2016). *Hak Mewaris Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Waris Adat Sasak (Studi Di Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat)* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Haniru, R. (2014). Hukum Waris Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat. *Al-Hukama': The Indonesian Journal Of Islamic Family Law*, 4(2), 456-474.
- Poespasari, E. D., & SH, M. (2016). *Perkembangan hukum waris adat di Indonesia*.
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22Harta+warisan%22&courtos=44&page=498>
- <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/banyaknya-gugatan-waris-di-pa-selong-19-3>